

**PENERAPAN HUDUD DI ERA KONTEMPORER:  
STUDI PEMIKIRAN ALI JUMAH DAN SHALIH AL-USAIMIN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ALI MAGFUR**

**20103060046**

**PEMBIMBING:**

**Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M  
NIP. 199006292019031010**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Perkembangan negara bangsa di era kontemporer berpengaruh signifikan dalam penerapan hukum Islam. Hudud menjadi salah satu praktik yang mendapat banyak kecaman karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Ali Jumah (Jumah) seorang mufti dari Mesir dan Shalih Al-Usaimin (Usaimin) seorang mufti yang berasal dari Arab Saudi, keduanya berbeda pendapat terhadap hukum penerapan hudud di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran kedua tokoh tersebut melalui fatwanya. Ada dua topik utama yang penulis sajikan dalam penelitian ini, yaitu pembahasan tentang bagaimana hukum penerapan hudud menurut Jumah dan Usaimin dan bagaimana analisis teori hak menurut kalangan *manhāj al-fuqāha* terhadap kedua fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat komparatif-analitik yang dioperasikan dengan cara menganalisis secara mendalam dua fatwa dari Jumah dan Usaimin tentang hukum penerapan hudud di era kontemporer kemudian membandingkan kedua fatwa tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari kitab *al-Bayān limā yusyghilu al-azhan* dan kitab *al-Fatāwa asy-syar'iyyah fī al-masa'il al-'aṣriyyah min 'ulāmā' al-balad al-haram* sedangkan data sekunder penulis peroleh dari beberapa sumber seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu, beberapa buku, dan halaman website yang berkaitan. Data ini dianalisis dengan menggunakan teori hak dalam rumusan *manhāj al-fuqāha* yang dieksplorasi melalui pendekatan hermeneutika negosiatif perspektif Khaled Abou El Fadl.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa poin penting. *Pertama*, Jumah dan Usaimin berbeda pendapat tentang penerapan hudud di era kontemporer. Bagi Jumah, penerapan hudud harus ditangguhkan dikarenakan saat ini sangat sedikit bahkan mustahil sebuah kasus dapat memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaan hudud. Sementara itu, Usaimin dengan tegas menolak segala usaha yang dilakukan untuk menangguhkan hudud. *Kedua*, dalam merumuskan fatwa, Jumah dan Usaimin sama-sama melakukan uji kompetensi terhadap dalil yang digunakan dalam berfatwa sehingga keduanya menggunakan dalil yang autentik. Adapun perbedaan fatwa dari keduanya disebabkan oleh perbedaan pemahaman makna awal hudud dan juga merupakan sebuah hasil negosiasi yang dilakukan keduanya dengan teks-teks keagamaan dan kondisi realitas kehidupan masyarakat di Mesir dan Arab Saudi. Jumah dan Usaimin memiliki sebuah keyakinan yang sama bahwa hukum hudud merupakan hak mutlak Tuhan yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Akan tetapi, dalam hal penerapan hudud di era kontemporer, keduanya berbeda pendapat. Jumah lebih memprioritaskan sisi kemanusiaan untuk menangguhkan hudud, karena menurutnya ada beberapa syarat yang tidak dapat terpenuhi, sedangkan Usaimin tidak bergeming dan tetap mewajibkan untuk menerapkan hudud.

**Kata kunci :** hudud, Jumah, Usaimin, teori hak, dan hermeneutika



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adi Sucipto, Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55281**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Magfur  
NIM : 20103060046  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:  
**PENERAPAN HUDUD DI ERA KONTEMPORER: Studi Pemikiran Ali Jumah**  
dan Shalih Al-Usaimin adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan  
penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali  
bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi  
tanggung jawab penyusun.

Sleman, 23 Februari 2024 M.

13 Syakban 1445 H.

Yang menyatakan



Muhammad Ali Magfur

NIM. 20103060046



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adi Sucipto, Telp. (0274) 515856, Yogyakarta 55281**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama :Muhammad Ali Magfur  
NIM :20103060046

Judul Skripsi : PENERAPAN HUDUD DI ERA KONTEMPORER: Studi Pemikiran Ali Jumah dan Shalih Al-Usaimin

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Sleman, 23 Februari 2024 M.

13 Syakban 1445 H.  
Pembimbing skripsi



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M  
NIP. 199006292019031010



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-295/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN HUDUD DI ERA KONTEMPORER : STUDI PEMIKIRAN ALI JUMAH DAN SHALIH AL-USAIMIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALI MAGFUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060046  
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 66010x21e54bf



Penguji I  
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65fed593d8b53



Penguji II  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f3aa444a5e5



Yogyakarta, 14 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66022a1ae9e3

## **MOTTO**

**“Dadio Siro Menungso Kang**

**Netepi Sifat Sirno Dalane Pati, Nur Sifat, Ian Luber Tanpo Kebak.”**

(Falsafah Jawa)

Artinya:

Jadilah manusia yang

Memiliki sifat sirno dalane pati (orang yang senantiasa menyiapkan kematian).

nur sipat (orang yang selalu bermanfaat) dan luber tanpo kebak (Orang yang

selalu Sederhana).

(Falsafah Jawa)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini Penulis Persembahkan**

**untuk Bapak, Ibu, Adikku, Pakde, Bude, Bulek, Mbah Kakung, Mbah Putri  
dan Seluruh Keluarga yang Penulis Cintai.**

**Kepada segenap Guru, Dosen, Kyai, Ustaz, Sahabat dan Siapapun yang telah  
Hadir dan Turut Melukiskan Berbagai Makna Kehidupan Kepada Penulis.**

**Tidak Lupa Skripsi ini Juga Penulis Persembahkan Kepada Program Studi  
Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariat Dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan PP. Al-Ghozali Yogyakarta**

**Terima Kasih Untuk Segalanya**



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### **A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلَى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

اَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وِّ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَبَلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ ṭalḥah

## **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّ زَلٌ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf kamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf kamariah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun kamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ</li> <li>- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/</li> <li>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</li> <li>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</li> </ul> |
|---|--|

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam PUEBI, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
- **الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ** Alḥamdu lillāhi rabbil ālamīn  
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
- **لِلّٰهِ الْأَمْرُ حَيْثُماً** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَمْدًا وَ شُكْرًا لِلَّهِ . صَلَوةً وَ سَلَامًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ . لَا حُوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . امَا بَعْدُ

Skripsi dengan judul “Penerapan Hudud di Era Kontemporer: Studi Pemikiran Ali Jumah dan Shalih Al-Usaimin” ini merupakan hasil kajian dan penelitian singkat yang penulis ajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama penulis belajar dan mengikuti rangkaian perkuliahan baik di kelas maupun di luar kelas sampai pada penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima ilmu, motivasi, inspirasi, nasehat, bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran Wakil Dekan dan seluruh stafnya.
3. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh staf.

4. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan, dan doa selama masa perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi.
6. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan sumber rujukan pengetahuan bagi penulis terkait pemikiran hukum Islam selama kuliah. Terima Kasih atas pengetahuan, pengalaman, pemikiran, masukan, arahan, kritik, dan segala hal apapun yang diberikan kepada penulis, semoga dibalas dengan lebih indah oleh Allah Swt.
7. Seluruh Dosen dan Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas Syariat dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Dr. Abdul Qoyum, S.E.I, M.Sc. Fin, selaku Pengasuh PP. Al-Ghozali Yogyakarta, Pembina KMNU UIN Sunan Kalijaga. Matur Sembah Nuwun Kyai atas segala ilmu, arahan, masukan, bimbingan dan atas semua hal yang njenengan berikan kepada penulis.
9. Teruntuk Bapakku, Badawi, Ibuku, Tri Wahyuningsih dan Adik tercinta, Shifa Lutviatal Aulia yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi untuk penulis di sepanjang hayat. Penulis yakin tidak ada kata yang sepadan untuk melukiskan segala bentuk terima kasih dan syukur ini. Semoga penulis bisa menjadi seorang yang njenengan impikan dan citakan baik di hari ini sampai kelak di kemudian hari.

10. Kepada keluarga besar Bani Jumakir, terimakasih atas segala doa dan bantuan yang telah diberikan.
11. Teruntuk seluruh Kyai, Gus dan seluruh guruku yang telah memberikan limpahan ilmunya.
12. Seluruh jajaran Asatidz, Pengurus dan Mahasantri PP. Al-Ghozali Yogyakarta. Ada banyak ilmu, pengalaman dibalik seluruh kisah suka dan duka yang telah penulis tulis.
13. Teman-teman seperjuangan di Prodi PM yang sudah menjadi rekan diskusi dan teman belajar selama penulis menempuh proses studi.
14. Seluruh sesepuh dan kader KMNU UIN SUKA, terima kasih atas segala hal yang telah diberikan.
15. Teruntuk Tim KKN 111 Kelompok 243 Bulurejo, Blagung. Dan seluruh warga Bulurejo. Kalian semua luar biasa, semoga sukses selalu menyertai kalian.
16. Rekan-rekan sobat diskusi penulis baik offline maupun online.

Kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis sejak awal studi sampai akhir penulisan skripsi, baik yang penulis sebutkan maupun tidak, semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Swt., senantiasa berada di bawah naungan-Nya dan selalu di jalan kesuksesan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari standar penelitian yang baik. Oleh karena itu saran, kritik, dan masukan dari segala pihak akan sangat membantu untuk meningkatkan kualitas skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

pribadi dan banyak kalangan, khususnya bagi mereka yang meminati kajian pemikiran hukum Islam.

Sleman, 23 Februari 2024 M.

13 Syakban 1445 H.

Yang menyatakan



Muhammad Ali Magfur

NIM. 20103060046



## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian.....	17
4. Sumber Data .....	18
5. Teknik Analisis.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19

BAB II.....	21
HUDUD, TEORI HAK DAN HERMENEUTIKA NEGOSIATIF .....	21
A. Hudud .....	21
B. Teori Hak .....	26
C. Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl.....	30
BAB III.....	35
HUKUM PENERAPAN HUDUD DI ERA KONTEMPORER DALAM PEMIKIRAN JUMAH DAN USAIMIN .....	35
A. Pemikiran Jumah Tentang Penerapan Hukum Hudud Di Era Kontemporer ...	35
1. Biografi Jumah .....	35
2. Pemikiran Jumah Tentang Penerapan Hukum Hudud Di Era Kontemporer .....	38
B. Pemikiran Usaimin Tentang Penerapan Hukum Hudud Di Era Kontemporer.	49
1. Biografi Usaimin .....	49
2. Pemikiran Usaimin Tentang Penerapan Hukum Hudud Di Era Kontemporer .....	52
BAB IV .....	56
ANALISIS TEORI HAK DALAM PANDANGAN JUMAH DAN USAIMIN TENTANG HUKUM PENERAPAN HUDUD DI ERA KONTEMPORER.....	56
A. Analisis Teori Hak Dalam Pemikiran Jumah Tentang Hukum Penerapan Hudud Di Era Kontemporer .....	56
1. Uji kompetensi.....	56
2. Penetapan Makna.....	59
B. Analisis Teori Hak Dalam Pemikiran Usaimin Tentang Hukum Penerapan Hudud Di Era Kontemporer .....	70
1. Uji Kompetensi.....	70
2. Penetapan Makna.....	72

BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
Lampiran-lampiran.....	I



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hudud menjadi salah satu ajaran Islam yang kerap dianggap bermasalah untuk diterapkan di era kontemporer.<sup>1</sup> Hal ini ditengarai oleh perkembangan negara bangsa dalam beberapa abad belakangan ini yang meniscayakan berbagai macam perubahan tidak terkecuali dalam penerapan hukum Islam. Praktik-praktik yang pada masa lalu dianggap sah dan wajar saja untuk dilakukan sekarang menjadi fenomena yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup> Misalnya, terkait pelaksanaan hudud dengan melakukan rajam potong tangan, cambuk dan lainnya merupakan praktik yang diterima pada masa lalu tapi mendapat banyak kritik pada saat ini.<sup>3</sup> Kali Robinson menyebutkan bahwa saat ini tidak banyak negara muslim yang menerapkan hudud.<sup>4</sup> Menurutnya, hal ini disebabkan oleh berbagai macam penafsiran terhadap penerapan hukuman tersebut sehingga seringkali menghalangi proses implementasinya di ruang publik.<sup>5</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>1</sup> Dedy Sumardi, “Hudûd Dan HAM: Artikulasi Pengolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Nâ’im,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011), <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.

<sup>2</sup> Yahya Cholil Staquf, *Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama : Tajdid Jam'iyyah untuk Khidmah Milenial*, cet. 4. (Rembang: Mata Air, 2022).

<sup>3</sup> Nairazi AZ, “Relevansi Jarimah Hudud Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer),” *LÉGALITÉ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2016).

<sup>4</sup> Kali Robinson, “Memahami Syariah: Persimpangan Islam Dan Hukum,” org, *Council on Foreign Relations*, 2021, <https://www.cfr.org/backgrounder/understanding-sharia-intersection-islam-and-law>.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Menanggapi hal tersebut Syekh Ali Jumah (Jumah), salah seorang mufti besar dari Mesir, berargumen bahwa saat ini diperkenankan bagi sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim untuk tidak menerapkan praktik hudud seperti pada saat masa klasik Islam. Menurutnya, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi sehingga meniscayakan penangguhan pelaksanaan hudud.<sup>6</sup> Pendapat berbeda disampaikan oleh Shalih Al-Usaimin (Usaimin), salah seorang mufti besar yang hidup di Arab Saudi yang menolak segala macam penangguhan hukuman hudud atas dalih apapun termasuk dalam kondisi darurat.<sup>7</sup>

Dalam diskursus mengenai penerapan hudud di era kontemporer dua pandangan di atas perlu untuk dianalisis lebih lanjut. Selain karena nama besar dari kedua tokoh tersebut di dalam kehidupan umat Islam. Kedua tokoh tersebut merupakan ketua lembaga fatwa yang rumusan-rumusan fatwanya berpengaruh cukup besar di dunia muslim saat ini. Jumah merupakan ketua *Dār al-ifṭā'* yang merupakan lembaga fatwa besar yang ada di Mesir. Jumah menjabat dalam kurun waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 2003-2013 M. atau 1424 H.-1434 H..<sup>8</sup> Di lain sisi, Usaimin juga pernah menjabat anggota di *Haiah kibār al-‘ulamā'*, sebuah lembaga fatwa yang sangat berpengaruh di Arab Saudi semasa hidupnya.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Ali Jumah, *Al-bayān limā yusyīlu al-ażḥān* (Kairo: Dār al-Muqattam, 2014), 75.

<sup>7</sup> Muhammad ibn Salih al-Usaimin dkk., *al-Fatāwa asy-Syar'iyyah fī al-Masā'il al-‘Aṣriyyah min ‘Ulāmā’ al-Balad al-Ḥaram* (Jeddah: *al-Lajnah al-Daimah li al-Buḥūs al-‘Ilmiyyah wa al-Ifṭā'*, 1999), 756.

<sup>8</sup> Fauzan Inzaghi, “Mengenal Syekh Ali Jumah, Ulama Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja),” *Tarbiyah Islamiyah*, 2022, <https://tarbiyahislamiyah.id/mengenal-syekh-ali-jumah-ulama-ahlussunnah-wal-jamaah-aswaja/>.

<sup>9</sup> Sigit Haryanto, “Biografi Ringkas Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin,” or.id, *Muslim.or.Id*, 2023, <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>.

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa sarjana yang mengkaji pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji pemikiran Jumah dan usaimin dari segi metodologi perumusan fatwa,<sup>10</sup> dan juga analisis baik terhadap hasil penafsiran<sup>11</sup> maupun produk hukumnya.<sup>12</sup> Selain itu, beberapa penelitian lain menyorot tentang beberapa permasalahan problem keislaman,<sup>13</sup> sosial kemasyarakatan,<sup>14</sup> lingkungan,<sup>15</sup> dakwah sampai hukum pidana.<sup>16</sup>

Adapun pemikiran terkait hudud yang digagas Jumah dan Usaimin sejauh ini belum banyak dianalisis secara mendalam di kalangan sarjana muslim sampai saat ini. Oleh karena itu, mengingat hudud merupakan salah satu hal yang sering

---

<sup>10</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, “Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jumah Muhammad,” *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1 (2022); David Sugianto, “Pendekatan Maqasid Al- Syari’ah Dalam Pemikiran Ali Jum’ah,” *Journal Al-Ahkam* 21, No. 1 (2020); Doli Marwan Harahap, “Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin Dalam Kitab *Fathu Zil Jalāl wa Al-Ikrām Syarh Bulugul Marām*,” *’Ainul haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1 (2023).

<sup>11</sup> Hanisah Azzahra, “Penafsiran Syekh Al-‘Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid’ah Dalam Alquran,” *At-Tibyan* 3, no. 1 (October 1, 2020): 70–84, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.17>.

<sup>12</sup> Ulfia Nur Faiqoh, “Pemikiran Syekh Ali Jum’ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamar di Negara Non Muslim,” *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (January 18, 2022), <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2402>; Dewi Anggrayni, “Demokrasi Dalam Perspektif Dakwah Syaikh Al-‘Utsaimin,” *Rayah Al-Islam* 5, No. 2 (2021); Sri Aisyah and Zainal Azwar, “Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Ali Jum’ah Dalam Kitab Al-Fatāwā Al-Islāmiyyah),” 2020.

<sup>13</sup> Siti Ardianti, “Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-‘Utsaimin,” n.d.

<sup>14</sup> Muhammad Fajrul Falah, “Egalitarianisme Muslim Dan Nonmuslim Dalam Kitab Al-Musawah Al-Insāniyyah Karya ‘Ali Jum’ah,” *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 1 (June 28, 2023): 1–20, <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.10>; Rizki Azalia, “Upaya Preventif terhadap Konflik Masyarakat dalam Perspektif Ali Jum’ah,” *Jurnal Al-Tatwir* 7, no. 2 (October 1, 2020): 63–76, <https://doi.org/10.35719/altatwir.v7i2.21>; Agus Arif Sulaeman, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al- Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019): 131, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1880>.

<sup>15</sup> Muhamarrud Fadhl dan Qanita Fithriyah, “Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Ali Jumah,” *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 01 (April 1, 2021): 77–95, <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.46>.

<sup>16</sup> M Sholahuddin Al-Ayyubi dan Try Heni Aprilia, “Hukuman Mati Bagi Murtad Prespektif Syaikh Ali Jumah” 1 (2023).

menjadi sebuah permasalahan di ruang publik, sehingga topik ini layak untuk dikaji secara lebih mendalam. Penelitian ini akan terfokus untuk mengkaji tentang bagaimana fatwa dari Jumah dan Usaimin mengenai hukum penerapan hudud di era kontemporer yang akan dianalisis dengan menggunakan teori hak dan pendekatan hermeneutika negosiatif perspektif Khaled Abou El Fadl.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hukum penerapan hudud menurut Jumah dan Usaimin?
2. Bagaimana analisis teori hak dalam hukum penerapan hudud di era kontemporer menurut Jumah dan Usaimin ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis susun, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk memahami bagaimana hasil analisa dengan menggunakan hermeneutika negosiatif terhadap dari Jumah dan Usaimin mengenai hukum penerapan hudud
  - b. Untuk mencoba mengelaborasi pandangan Jumah dan Usaimin mengenai hukum penerapan hudud dalam sudut pandang teori hak.
2. Kegunaan penelitian
    - a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih kontribusi untuk memperkaya khazanah kajian hukum Islam terutama terkait isu mengenai penerapan hudud.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan umat muslim tentang bagaimana hudud diterapkan di era sekarang. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan juga mampu untuk memantik kajian lain yang lebih mendalam terkait isu penerapan hudud.

**D. Kajian Pustaka**

Sudah banyak sarjana yang meneliti dan mengkaji terkait dengan pembahasan hudud. Darsul S. Puyu mengkaji konsep hudud berdasarkan Alquran. Menurutnya, secara hakikat hudud merupakan larangan-larangan Allah yang jenis ketentuan dan kadar ketentuannya sudah ditetapkan oleh Allah Swt.. Puyu melanjutkan bahwa hudud dalam konsepsi Alquran lebih luas dari fikih jinayah. Menurutnya fikih jinayah adalah salah satu bagian dari hudud yang terdapat dalam Alquran yang ditujukan untuk memelihara lima hal pokok kebutuhan manusia, yaitu memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selain jinayah ada juga konsep hudud mengenai ketentuan dalam hal ibadah seperti talak, iddah, rujuk, puasa yang bertujuan untuk mencapai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Swt..<sup>17</sup>

Penelitian Puyu di atas mengafirmasi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hashim Kamali. Dalam kajiannya Kamali mempertanyakan

---

<sup>17</sup> Darsul S Puyu, "Konsep Pidana Hudud Menurut Alquran Suatu Kajian Tafsir Tematik," *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012).

sebuah hal yang substansial terkait dengan Hudud, yakni apakah hudud menerima kemungkinan untuk sebuah interpretasi baru? Dari hasil penelitiannya, Kamali berpendapat bahwa dari keseluruhan kata hudud yang tercantum dalam Alquran, memiliki satu benang merah yang sama yaitu terkait dengan batasan-batasan perilaku yang pantas untuk dilakukan dalam berbagai konteks seperti batasan yang harus dipatuhi suami dan istri dalam hal perkawinan, talak, maupun rujuk. Hudud sebagai sebuah hukuman sendiri menurut Kamali seharusnya dipahami sebagai batasan yang dapat diterima seseorang dari apa yang sudah diperbuat. Lebih lanjut Kamali berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya hudud bukanlah merupakan sebuah hukuman yang absolut. Kuantifikasi yang ada dalam hudud adalah batasan maksimal yang dapat diberikan seorang hakim pada pelaku kejahatan.<sup>18</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Junaidi Abdillah yang menjelaskan bahwa ada pergeseran paradigma umat Islam dalam memahami hudud dari waktu ke waktu. Menurut Abdillah, di awal perkembangan Islam Alquran menggunakan terma hudud dalam arti yang lebih luas dan fleksibel sehingga lebih leluasa untuk masuk ke dalam semua bidang. Dalam perkembangan selanjutnya terma hudud menjadi identik dengan bentuk-bentuk pidana yang merupakan hasil ijтиhad dari para ulama. Dengan begitu, rumusan pemahaman terkait dengan hudud yang ada

---

<sup>18</sup> Mohammad Hashim Kamali, “Are the Ḥudūd Open to Fresh Interpretation?,” *Islam and Civilisational Renewal*, 2009.

pada saat ini merupakan sebuah produk hukum yang terbuka dengan kritik dan berbagai macam pembaruan.<sup>19</sup>

Penelitian serupa dilakukan oleh Aharis Mabrur dkk. yang juga mengkaji terkait konsepsi hudud. Akan tetapi berbeda dari Puyu yang mengkaji konsep hudud dalam Alquran, penelitian Mabrur dkk. berfokus pada konsepsi pidana hudud dalam kanun Jinayat Aceh dan Brunei Darussalam. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa meskipun Aceh dan Brunei sama-sama berakar dari budaya Melayu Islam-Sunni yang beraliran syafiyyah, namun dalam praktiknya terdapat banyak perbedaan dari keduanya. Secara konseptual konsep hudud yang berlaku di Aceh dianggap lebih moderat dan sangat khas Aceh. Hal ini berbeda dari hudud yang berlaku di Brunei yang cukup kuat merepresentasikan pemahaman syafiyyah di dalamnya.<sup>20</sup>

Kajian lebih lanjut mengenai klasifikasi tindak Pidana Hudud dan sanksinya dalam perspektif Islam juga sudah pernah dilakukan oleh Reni Surya. Kajian yang dilakukan Surya lebih berfokus tentang bagaimana hudud dipahami oleh ulama-ulama di era klasik. Terkait dengan hudud, menurutnya Alquran dan hadis sudah mengatur dengan pasti terkait kejahatan-kejahatan dan kadar hukuman bagi orang yang melanggarinya. Oleh karena itu, pihak yang berwenang atau hakim memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan atau hukuman

---

<sup>19</sup> Junaidi Abdillah, “Diskursus Hudûd dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudûd),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 334, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1881>.

<sup>20</sup> Aharis Mabrur, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd. Din, “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017).

sesuai dengan nas-nas syariat yang ada dengan tanpa perubahan, pengurangan, ataupun penambahan.<sup>21</sup>

Diskusi terkait dengan hudud juga tidak hanya sebatas pada pembahasan mengenai konsepsi hudud menurut ulama-ulama klasik. Beberapa sarjana juga banyak yang mendiskusikan terkait dengan bagaimana pemahaman kontekstual terkait dengan hudud di era sekarang. Sebut saja penelitian dari Fuad Mustafid yang mengkaji pandangan Syahrur terkait dengan hudud. Dalam penelitian tersebut Mustafid mengapresiasi usaha Syahrur dalam merumuskan teori yang berkaitan dengan problematika hudud. Teori ini juga dipandang sebagai sebuah alternatif solusi dari berbagai masalah sosial-keagamaan umat muslim di dunia modern. Meskipun begitu, Mustafid juga memberikan catatan terkait dengan teori yang digagas oleh Syahrur yang dinilai bersifat positivistik sehingga dikhawatirkan akan mengabaikan keragaman tradisi yang dimiliki oleh umat Islam.<sup>22</sup>

Di Indonesia sendiri kontekstualisasi pemahaman yang terkait dengan hudud pernah digagas oleh sebuah komunitas yang dikenal dengan JIL (Jaringan Islam Liberal). Menurut kelompok ini memahami syariat Islam bukanlah sebuah doktrin yang statis. Oleh karena itu, penerapan hudud sebagai sebuah hukum syariat tidak dilakukan dengan menerapkan hudud sebagaimana dipahami oleh ulama-ulama klasik pada zaman dulu, tetapi lebih pada bagaimana semangat etis

---

<sup>21</sup> Reni Surya, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam,” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.

<sup>22</sup> Fuad Mustafid, “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>.

keagamaannya diterapkan sesuai dengan masanya. Dalam kajiannya, Surahman menyebutkan bahwa untuk sampai pada pemahaman tersebut secara ontologis JIL menggunakan pendekatan humanis-historis dalam memandang Alquran. Kemudian secara epistemologis, JIL menjadikan akal sebagai poros utama penafsirannya. Surahman melanjutkan bahwa secara aksiologis penafsiran JIL menunjukkan kecenderungannya pada sebuah ideologi dan kepentingan tertentu sehingga memiliki kecenderungan yang subjektif-ideologis.<sup>23</sup>

Berbeda dengan JIL, Ali Sodiqin menjadikan antropologi sebagai sebuah pendekatan untuk memahami bagaimana proses penetapan hudud. Menurutnya, hudud harus dipandang secara dinamis karena merupakan sebuah hasil dari dialektika yang terjadi antara Alquran dengan tradisi masyarakat arab pada saat itu. Sodiqin melanjutkan bahwa keberlakuan hukum hudud sendiri merupakan keberlanjutan dari tradisi hukum masyarakat arab yang sudah ada dan berlaku pada masa itu. Alquran merespon tradisi arab tersebut dengan dua cara yakni *tahrīm* seperti dalam kasus meminum *khamr* dan *tagyīr* pada hukum pencurian zina dan *qaḍaf*. Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan kontekstualisasi hudud pada masa sekarang sehingga dapat lebih relevan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat modern.<sup>24</sup>

Penelitian lain dilakukan oleh Satria Tenun Nugraha yang mengkaji terkait dengan Implementasi ayat-ayat hudud dalam tafsir al-Azhar sesuai konteks negara

---

<sup>23</sup> Cucu Surahman, “Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud,” *Journal Of Qur'an And Hadith Studies* 2, no. 1 (June 20, 2013): 63–86, <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1308>.

<sup>24</sup> Ali Sodiqin, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Hudud dari Nass hingga Teks Fikih,” *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 185.

Indonesia. Dalam kajian tersebut Nugraha mengapresiasi usaha Hamka dalam tafsir al-Azhar yang mencoba untuk mengintegrasikan antara hukum Islam terkait *hirābah*, *ifṣād* dan *saraqah* dengan KUHP yang berlaku di Indonesia agar dapat diimplementasikan secara bersamaan. Kemudian, meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia Hamka beranggapan bahwa tidak ada kewajiban bagi masyarakat muslim Indonesia untuk secara totalitas seluruh hukum Islam, karena hal tersebut diluar batas kemampuan mereka. Namun spirit-spirit keislaman haruslah tetap melekat dalam jiwa masyarakat muslim untuk kemudian diimplementasikan secara mandiri dalam setiap jiwa.<sup>25</sup>

Sementara itu untuk kajian yang mencoba menganalisis pandangan Usaimin terkait dengan hudud belum banyak dikaji dan dianalisis sebelum penelitian ini. Hal itu berbeda dengan pandangan Jumah yang sebelumnya sudah pernah dikaji dalam sebuah tesis karya Najib Amrullah.<sup>26</sup> Penelitian tersebut cukup komprehensif yang mencakup pertanyaan-pertanyaan substansial terkait dengan pelaksanaan hudud dalam pandangan Jumah dengan menggunakan analisis hermeneutika Gadamer. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya karena menggunakan variabel teori hak dalam usul fikih mazhab hanafi. Meskipun sama-sama menggunakan kerangka analisis hermeneutika, penelitian ini menggunakan konsep hermeneutika Gadamer melainkan dengan konsep hermeneutika negosiatif yang digagas oleh Khaled Abou El Fadl. Selain

---

<sup>25</sup> Satria Tenun Syahputra, “Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia,” *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (December 31, 2021): 188–203, <https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2587>.

<sup>26</sup> Najib Amrullah, “Pandangan Ali Jum’ah Tentang Hudud Dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia : Studi Analisis Kitab Al-Bayān limā Yusyīlu Al-Āžhān” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

itu, belum banyak juga sarjana yang mencoba membandingkan pemikiran Jumah dengan pemikiran lain termasuk dengan Usaimin.

### E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori hak menurut rumusan kalangan *manhāj al-fuqāha* yang didalamnya menjelaskan konsep relasi antara manusia dan Tuhan. Penentuan tipologi terkait sebuah hukum dalam penetapan hudud apakah dia termasuk hak Tuhan, hak manusia, ataupun hak campuran antara hak Tuhan dan hak manusia sangat penting untuk mewujudkan keadilan restoratif (penyelesaian konflik yang berbasis pada pemulihan kondisi sosial). Hal tersebut dikarenakan keadilan restoratif dalam hak Tuhan lebih berpusat pada pelaku tindak pidana dengan cara taubat atau membayar kafarat. Sebaliknya keadilan restoratif yang berada dalam kelompok hak manusia ataupun hak campuran berpusat pada korban dengan metode pembalasan pembayaran kompensasi (diat) atau pemaafan terhadap pelaku.<sup>27</sup> Kedua model restoratif ini tentunya tidak untuk saling menundukan akan tetapi harus terus berdialog agar sebuah keseimbangan perlindungan, akses, dan kewajiban dalam penegakan keadilan hukum dan keadilan sosial dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>28</sup>

Dalam khazanah usul fikih kalangan *manhāj al-fuqāha'* atau biasanya juga disebut dengan kalangan *hanafīyyah*, dikenal sebagai sebuah kelompok yang membangun teori-teori usul fikih dengan berdasarkan pada analisis terhadap

---

<sup>27</sup> Ali Sodiqin, “Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).

<sup>28</sup> *Ibid.*

hukum-hukum fikih terlebih dahulu.<sup>29</sup> Metode ini merupakan antitesis dari metode yang digunakan oleh kalangan jumhur ulama atau biasa disebut dengan *manhāj al-mutakallimīn* yang berusaha membangun keilmuan usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah *furu'iyah*.<sup>30</sup> Dalam pandangan *manhāj al-fuqāha*, konsep yang mengatur hak manusia dan Tuhan terbagi ke dalam empat tipologi.<sup>31</sup>

Pertama, Hak murni Tuhan (*ḥuquq Allah al-khalīṣah*). Hak murni Tuhan pada dasarnya merupakan hak-hak yang berkaitan dengan keesaan-Nya, konsep-konsep keimanan dan haknya untuk disembah dalam laku peribadatan sehari-hari.<sup>32</sup> Kedua, hak eksklusif manusia (*ḥuquq al-‘ibād al-khalīṣah*).<sup>33</sup> Hak-hak seorang manusia merupakan berbagai macam hak yang dimiliki oleh seorang manusia untuk mencukupi kebutuhannya untuk mewujudkan kemaslahatan selama hidup di dunia.<sup>34</sup> Ketiga, hak yang mencakup hak manusia dan hak Tuhan, namun hak Tuhan lebih unggul (*mā yajtami'u fīhi ḥaqāni wa ḥaqq Allah fīhi aglab*)<sup>35</sup>. Dan keempat, hak antara Tuhan dan manusia yang hak manusianya lebih unggul (*mā yajtami'u fīhi ḥaqāni wa ḥaqq al-‘ibād fīhi aglab*).<sup>36</sup>

<sup>29</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fikih*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2011), 18.

<sup>30</sup> Ali Shodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Cet.1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 60.

<sup>31</sup> Lihat Mulla Khasr al-hanafi, *Mirqāh al-Wuṣūl ilā ‘Ilmi al-‘Uṣūl fī Usūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2012), 309–10; Atau Abu Bakr Muhammad Ibn Abu Sahl Al-Sarakhsyi, *Uṣūl al- Sarakhsyi*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-ilmiyyah, 1993), Hal. 289.

<sup>32</sup> Al-Sarakhsyi, *Uṣūl al- Sarakhsyi* Juz 2, 290–296.

<sup>33</sup> Al-Sarakhsyi , 297.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh Juz 4*, 1st ed., Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk (Jakarta: Gema Insani press, 2007), 368.

<sup>35</sup> Al- Sarakhsyi, *Uṣūl al- Sarakhsyi* Juz 2, 296.

<sup>36</sup> Al- Sarakhsyi, 297.

Keempat variabel dalam teori hak yang dirumuskan oleh *manhāj al-fuqāha* di atas penulis gunakan untuk meninjau pendapat yang diajukan oleh kedua tokoh dalam penelitian ini. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pendapat kedua tokoh, nantinya kedua pendapat tersebut dapat ditipologikan sesuai dengan rumusan yang diajukan oleh kalangan *manhāj al-fuqāha*.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif dikarenakan data yang digunakan tidaklah berbentuk kuantitatif dalam bentuk angka ataupun data kualitatif yang diangkakan.<sup>37</sup> Sementara itu dalam operasionalnya penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan selama penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan hermeneutika negosiatif yang digagas oleh Khaled Abou El Fadl. Khaled menawarkan hermeneutika negosiatif sebagai kacamata baru dalam memandang sebuah fenomena. Bagi Khaled sebuah interpretasi atas sebuah teks haruslah terus bersifat dinamis, yakni penafsiran yang tidak hanya berhenti pada makna awal ketika teks tersebut pertama kali hadir, tetapi penafsiran yang terus mencoba untuk menggali makna teks dalam konteks

---

<sup>37</sup> Rifa'i Abu Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).hlm.7

yang mengitari seorang interpreter.<sup>38</sup> Proses dialog antara pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*) bagi Khaled harus senantiasa dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan di setiap masa untuk senantiasa memproduksi makna baru. Karena tanpa adanya dialog yang sehat di antara tiga entitas ini akan menyebabkan stagnasi dan kebekuan intelektual di dunia muslim.<sup>39</sup>

Secara sederhana penerapan hermeneutika negosiatif dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut.

#### a. Uji Kompetensi Teks

Dalam Islam sumber hukum utama seorang muslim berasal dari dua sumber utama yaitu Alquran dan juga hadis. Berbeda dengan Alquran yang keautentikannya sudah tidak perlu dilakukan lagi, hadis masih membutuhkan banyak kajian apakah hadis tersebut datang dari nabi atau hadis palsu. Banyak cara yang ditawarkan seperti uji sanad, uji matan, atau beberapa metode lainnya.<sup>40</sup>

Validasi dalil yang menjadi sumber hukum dalam merumuskan hukum Islam menjadi sebuah hal yang tidak boleh untuk ditinggalkan. Keautentikan sebuah dalil menjadi pijakan dasar apakah perintah atau larangan yang terhimpun dalam sebuah teks keagamaan adalah sebuah hal yang otoritatif atau justru sebaliknya.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini, uji keautentikan teks dilakukan terhadap teks-teks keagamaan, terutama teks hadis yang digunakan oleh Jumah dan Usaimin dalam merumuskan fatwa hukum penerapan hudud di era kontemporer.

---

<sup>38</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, an Women* (England: Oneword Publications, 2003), 155–56.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 90.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 87.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 86.

### **b. Pemahaman Tentang Teks**

Khaled mendefinisikan teks sebagai sekelompok entitas yang digunakan sebagai sebuah tanda yang dipilih, disusun, dan dimaksudkan oleh pengarang untuk mengantarkan makna kepada pembacanya.<sup>42</sup> Namun, baginya perlu disadari juga bahwa sebuah bahasa tentu memiliki keterbatasan sehingga tidak semua yang dikehendaki oleh pengarang dapat tersampaikan dengan baik.<sup>43</sup>

Bagi Khaled, Alquran sebagai sebuah teks memiliki otonomi tersendiri yang dia pahami sebagai “maksud textual”. Dengan begitu bagi Khaled, seseorang tidak bisa dengan bebas dan tanpa batas sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan dalam Alquran.<sup>44</sup> Khaled juga meyakini bahwa teks dalam hal ini Alquran merupakan sebuah teks yang terbuka sehingga memiliki banyak kemungkinan makna di dalamnya. Oleh karena itu, baginya tidak ada seorangpun yang boleh menutup dan menyegel potensi-potensi pemaknaan dengan hanya satu makna.<sup>45</sup>

Dalam memahami Alquran, para ulama cenderung memiliki cara interpretasi yang seringkali berbeda antar satu ulama dengan lainnya. Saeed mentipologikan berbagai macam model pembacaan tersebut ke dalam tiga kelompok yakni textualis, semi-textualis dan kontekstualis. Dalam pandangan Saeed kelompok textualis dan semi-textualis memiliki pemahaman yang hampir sama adalah mereka yang berpendapat untuk senantiasa mengikuti teks secara

---

<sup>42</sup> Khaled Abou El Fadl, *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Ajaran Islam*, Terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), 213.

<sup>43</sup> Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, an Women*, 102–3.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 7.

ketat dan menggunakan pendekatan literal dalam memahami ayat. Mereka meyakini bahwa Alquran berifat tetap dan universal sehingga sudah selayaknya muslim menyesuaikan dirinya dengan apa yang tercantum di dalam Alquran bukan malah sebaliknya. Perbedaan dari dua kelompok ini adalah dalam sisi kemampuan untuk mengemas ajaran Islam sehingga relevan dengan perkembangan modern yang dimiliki oleh kaum semi-tekstualis tidak dijumpai dalam pandangan kaum tekstualis.<sup>46</sup>

Adapun yang dimaksud Saeed dengan kalangan kontekstualis adalah mereka yang menekankan pemahaman Alquran dengan melihat tidak hanya melihat dari segi teks saja seperti dua pendekatan sebelumnya. Akan tetapi, kelompok ini juga memperhatikan sisi sosio-historis yang melingkupi teks, isi dari etika-legal Alquran dan interpretasi ulama di masa-masa setelahnya.<sup>47</sup> Kelompok ini menekankan untuk menggunakan ilmu-ilmu sosial untuk membantu memahami Alquran. Hal ini ditujukan untuk dapat menghubungkan antara Islam sebagai sebuah agama dengan permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim saat ini.<sup>48</sup>

Setelah selesai memahami bagaimana pemahaman awal dari nas-nas syariat, proses selanjutnya adalah menegosiasikannya dengan konteks kekinian. Proses negosiasi antara teks dan kondisi realitas ini merupakan tugas dari seorang pembaca (*reader*). Meskipun Khaled beranggapan bahwa Alquran merupakan sebuah teks yang terbuka sehingga menerima beragam penafsiran, Khaled

---

<sup>46</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*, 1st ed. (New York: Routledge, 2006), 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, 4

memberikan pra-syarat yang harus dipenuhi oleh pembaca. Setidaknya ada lima syarat yang diajukan oleh Khaled kepada seorang pembaca yaitu, kejujuran (*honesty*), kesungguhan (*diligence*), kemenyeluruhan (*comprehensiveness*), rasionalisme (*reasonable*), dan pengendalian diri (*self restraint*).<sup>49</sup>

Khaled juga berpendapat bahwa asumsi dasar yang dibawa oleh pembaca merupakan aspek penting dalam pemahaman sebuah teks. Baginya, keragaman pendapat diakibatkan oleh asumsi dasar yang ada dalam horison pembaca yang bersandar pada prasangka historis sehingga meniscayakannya untuk selalu tumbuh dan berkembang. Dengan demikian ketika sebuah komunitas melakukan pembacaan terhadap sebuah teks dan itu dilakukan dengan terus menerus, tentu semakin banyak makna baru yang dihasilkannya.<sup>50</sup>

Variabel ini akan penulis gunakan untuk melihat bagaimana pemahaman awal dari Jumah dan Usaimin terkait dengan hudud untuk kemudian ditipologikan sesuai dengan pandangan dari Saeed. Selain itu perlu disadari bahwa interpretasi yang dilakukan oleh Jumah dan Usaimin pada dasarnya juga tidak mungkin lepas dari realitas sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hubungan yang terjalin di antara teks, konteks, dan pembaca akan dielaborasi dengan lebih lanjut untuk menggambarkan bagaimana perbedaan realitas sosial yang melingkupi horizon pembaca yakni Jumah dan Usaimin pada akhirnya turut serta mempengaruhi keduanya dalam menetapkan fatwa terkait hukum penerapan hudud di era kontemporer.

### **3. Sifat Penelitian**

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 55–57.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 145–46.

Penelitian ini bersifat analitik-komparatif, sehingga dalam penulisan skripsi ini akan mencoba melihat dua hal yang berbeda untuk menemukan kesamaan dan perbedaan yang dimiliki. Dalam praktiknya skripsi ini tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana pandangan Usaimin dan Jumah terkait dengan problematika penerapan hudud dewasa ini, akan tetapi penulis juga akan menganalisis dan membandingkan kedua pendapat tersebut dengan menggunakan teori hak.

#### **4. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data primer berasal dari kitab karya Jumah yang berjudul *Al-bayān limā yusygilu al-ažḥān* dan *al-fatāwa asy-syar’iyyah fī al-masāili al-‘aṣriyyah min ‘ulāmā’ al-balad al-haram* yang di dalamnya memuat fatwa hukum penerapan hudud dari Usaimin. Data dari sumber primer tersebut diperkuat dengan data-data sekunder yang penulis ambil dari beberapa jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan berita dan lainnya yang juga membahas mengenai topik pada penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis**

Teknik analisis data dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga langkah utama yakni pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama yaitu tahap pengumpulan data terkait pemikiran dari Jumah dan Usaimin tentang hukum penerapan hukum hudud di era kontemporer. Pengumpulan data penulis lakukan dengan mengumpulkan berbagai karya atau fatwa yang dirumuskan oleh masing-masing tokoh yang banyak tersebar baik secara cetak maupun daring.

Kedua, setelah tahap pengumpulan data sudah cukup, maka tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Dari

tahap reduksi ini penulis memilih masing-masing satu fatwa yang dari Jumah dan Usaimin sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Fatwa terkait penerapan hudud dalam pandangan Jumah penulis ambil dari kitab *Al-bayān limā yusygilu al-ażḥān* yang terdapat pada bab pertama yang di dalamnya berisi berbagai permasalahan umum yang berkaitan dengan Islam dan akidah. Sementara itu, pandangan Usaimin terhadap hukum penerapan hudud di era kontemporer penulis peroleh dari sebuah kitab yang berjudul *al-fatāwa asy-syar'iyyah fī al-masā'il al-‘asriyyah min ‘ulāmā’ al-balad al-haram*. Sebuah kitab yang berisi rangkuman pendapat dan fatwa dari beberapa ulama yang tinggal di tanah haram seperti Syekh abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Usaimin, syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, dan Syekh Shalih bin Fauzan.

Tahap terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Tahap ini penulis lakukan dengan cara membaca dan menganalisis kedua pendapat tersebut dengan teliti sekaligus melakukan pembacaan ulang terhadap beberapa sumber sekunder yang mendukung dan melengkapi analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Setelah segala tahap penelitian mulai selesai, maka tahap finalnya adalah menarasikan segala temuan dalam penelitian ini secara obyektif.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematisasi penelitian merupakan sebuah hal yang penting agar dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan melalui penelitian dengan lebih baik. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan disajikan dalam kerangka penelitian sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang memuat berbagai macam pembahasan mulai dari latar belakang, rumusan pokok masalah penelitian, tujuan serta kegunaan penelitian telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan terakhir pembahasan terkait dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua difokuskan pada pembahasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis persoalan penelitian pada penelitian ini. Bab ini berisi mengenai tinjauan umum terkait dengan hudud yang kemudian disusul dengan teori hak Tuhan dan hak manusia dalam pandangan *manhāj al-fuqāha* dan terakhir berkaitan dengan pembahasan kerangka kerja hermeneutika negosiatif.

Bab ketiga mencakup pembahasan terkait dua tokoh yang pemikirannya didiskusikan pada penelitian ini yaitu Jumah dan Usaimin. Bab ini akan mengelaborasi latar belakang keilmuan dua tokoh tersebut. Alur pembahasan dilanjutkan dengan memaparkan pandangan dua tokoh untuk dicari persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pada bab keempat pembahasan berfokus tentang bagaimana mengelaborasi hasil analisis dari kedua tokoh tersebut dengan teori hak dalam usul fikih *manhāj al-fuqāha* dengan pendekatan hermeneutika negosiatif.

Bab terakhir atau bab kelima memuat kesimpulan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai data yang sudah dikumpulkan, dipaparkan dan dianalisis dalam penelitian ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

*Pertama*, Jumah dan Usaimin berbeda pendapat tentang penerapan hudud di era kontemporer. Jumah sebagai seorang mufti di Mesir memperbolehkan penangguhan penerapan hudud. Menurutnya, hal ini dikarenakan saat ini sangat sedikit bahkan mustahil sebuah kasus dapat memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan hudud. Sementara itu Usaimin, yang merupakan mufti dari Arab Saudi dengan tegas menolak segala usaha yang dilakukan untuk menangguhkan hudud. Baginya hudud harus tetap dilaksanakan bagaimanapun kondisinya.

*Kedua*, dalam merumuskan fatwanya kedua tokoh sama-sama sudah melakukan uji kompetensi terhadap dalil yang digunakan dalam merumuskan fatwa terkait hukum penerapan hudud di era kontemporer. Dalam fatwanya, Jumah berkeyakinan bahwa hudud merupakan sebuah metode terbaik dalam hal pemberian hukuman dan untuk pencegahan tindak kriminalitas di masyarakat dan yang berasal dari Tuhan sehingga tidak ada yang memiliki wewenang untuk merubah atau menggantinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hudud juga memiliki sisi humanitas yang meniscayakan untuk ditangguhkan jika syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.

Di masa saat ini menurut Jumah, telah terjadi sebuah perubahan yang sangat pesat yang membuat karakter zaman menjadi ikut berubah, hal ini meniscayakan penangguhan dalam pelaksanaan hudud dan jika dipaksakan maka justru akan melanggar syariat Islam. Dengan begitu pada dasarnya di satu sisi Jumah meyakini bahwa hudud merupakan hak otoritas mutlak Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat. Namun di sisi lain, Jumah juga memiliki kesadaran bahwa dalam pelaksanaannya ada sisi hak manusia yang meniscayakannya untuk ditangguhkan jika syarat-syarat untuk menerapkannya tidak terpenuhi. Dalam kasus seperti ini, hak manusia lebih didahulukan daripada hak Tuhan.

Di sisi lain, Usaimin dalam fatwanya menolak segala usaha penangguhan hukum hudud di negaranya, Arab Saudi. Baginya sebagai seorang muslim wajib untuk mengikuti aturan-aturan dari syariat bagaimanapun situasi dan kondisinya. Hudud merupakan hukum yang berasal dari Allah Swt. sehingga tidak ada seorang atau lembaga apa pun yang berhak untuk merubahnya karena itu merupakan hak otoritas mutlak milik Tuhan. Usaimin juga menyoroti kinerja dari pemerintah Arab Saudi yang menurutnya kurang memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan hudud. Baginya hal itu terjadi karena umat muslim banyak yang tunduk kepada musuh-musuhnya yang menghendaki penghapusan hudud.

### B. Saran

Penelitian ini hanya terfokus meneliti tentang bagaimana pemikiran Jumah dan Usaimin terkait hukum pelaksanaan hudud di era kontemporer. Padahal, masih banyak tokoh lain yang mencoba memberikan interpretasi baru terkait bagaimana penerapan hudud di era kontemporer. Penulis menyadari bahwa penelitian ini

hanyalah merupakan partikel kecil dari diskursus perdebatan mengenai praktik penerapan hudud pada saat ini. Mengingat hudud merupakan salah satu elemen dari syariat Islam tentu penting sekali untuk dikaji dengan lebih mendalam lagi agar ajaran-ajaran Islam dapat senantiasa relevan dimanapun dan kapanpun.

Penelitian ini juga tidak mengakomodir banyak hal tentang bagaimana permasalahan penerapan hudud yang ada di beberapa negara saat ini. Bagaimana efektifitas atau pengaruh dari ada atau tidaknya hudud dalam sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Selain itu penulis juga tidak mencantumkan bagaimana efek dari fatwa yang dikeluarkan oleh kedua tokoh di negaranya. Dengan berbagai kekurangan yang ada dalam penelitian ini, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menjadi sebuah pijakan dalam pengembangan diskursus terkait hudud di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih dan Usul Fikih

- Abu Hasan, Muhammad. *Aḥkām Al-Jarīmah Wa al-‘uqūbah fī al-Syariah al-Islāmiyyah, Dirāsah Muqaranah*. Zarqa-Ardan: Maktabah al-Manār, 2007.
- Abu Syahbah, Muhammad Ibn Muhammad. *Al-Hudūd fī al-Islām Wa Muqaaranatuhā bī al-Qawanīn al-Wad'iyyah*. Kairo: Al-Azhar, 1973.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarīmah Wa al-‘Uqūbah fī-al-Fiqh al-Islāmi*. Vol. 2. 19 Beirut: *Dār al-fikr al-‘Arabi*, 1980.
- Al Mawardi. *Al-Aḥkām as-Şūlṭāniyyah Wa al-Wilāyah Ad-Dinīyah*. Beirut: *Dār al-kutub al-‘ilmīyyah*, 2006.
- Al-Sarakhsī, Abu Bakar Muhammad ibn Abu Sahl. *Uṣul Al-Şarakħī Juz 2*. Cet. 1. Beirut: *Dār al-kutub al-‘ilmīyyah*, 1993.
- Al-Syarbini, Muhammad Khatib. *Mugni Al-Muhtāj Ila Ma'rifah Ma'anī al-Alfāz al-Minhāj*, Juz 4. Beirut: Dār al-fikr, 2000.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad. *Nail Al-Auṭār Min Ahādiṣ Sayyid al-Akhyār Syarh Muntaqā al-Akhbār*, Juz VII. Damaskus: Idārah al-Tiba'ah al-Munīriyyah, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyīr’ al-Jināī Muqarranan Bi al-Qanūn al-Wad'i*. Beirut: *Dār al-risalah al-muassasah*, 1996.
- Hanafi, Mula Khasr al-. *Mirqah Al-wuṣūl Ila ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: *Dār al-kutub al-ilmīyyah*, 2012.
- Ibn Muhammad Al-Husaini, Taqiuddin Abu Bakar. *Kifāyah Al-Akhyār Fī Hal Gāyah al-Ikhtisār*. Beirut: *Dār al-Kutub al-ilmīyyah*, 2001.
- Jazairi, Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-. *Al-Fiqhu ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*. Vol. 5. Beirut: *Dār al-Kutub al-ilmī*, 2003.
- Jumah, Ali. *Al-Bayān Limā Yusygilu al-Ażħan*. Kairo: *Dār al-Muqaṭṭam*, 2014.
- Jum’ah, Ali. *Al-Mutasyaddidun: Manhajuhum... Wa Munaqoshah Aham Qodayahum*. Kairo: *Dār al-Muqaṭṭam*, 2013.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas. *Mausū’ah Fiqh ’Umar bin Khāṭṭab*, edisi pertama. Kuwait: *Maktabah al-Falāḥ*, 1981.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shodiqin, Ali. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb Wa Alquran: Qirā’ah Mu’ashirah*. Damaskus: *al-Aḥāli li at-Tibā’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzī*, 1992.
- Syaraf al-Din Musa Ibn Ahmad Ibn Musa, Al-Hajawi. *Al-Iqna’ Fī Fiqh al-Imām Aḥmad Ibn Hanbal*, Juz IV, *Taḥqīq ’Abd al-Latīf Muḥammad Musa al-Subki*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Taftazani, Sa’duddin Mas’ud bin Umar. *Syarḥ Al-Talwīḥ ’ala At-Ta’udīh*. Vol. 1. Beirut: *Al-Maktabah Al-Asriyyah*, 2005.
- Usaimin, Muhammad bin Shalih, Abdul Aziz bin Ibn Bazz, Sholih bin Fauzan, dan Abdillah bin abdurrahman Jibrin. *Al-Fatawā Al-Syar’iyah fī al-*

*masā'il Al-Asriyyah min fatāwa 'ulamā al-Baladi al- Haram*. Jeddah: Al-Lajnah al-Daimah li al-buhūs al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', 1999.

Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih al-. *Politik Islam Ta'liq Kitāb as-Siyāsah as-Syar'iyyah Syaikhul Islām Ibnu Taimiyyah*. Jakarta: Griya Ilmu, 2012.  
Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuh Juz 4*. 1st ed. Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani press, 2007.

### Buku dan Jurnal

- Abdillah, Junaidi. "Diskursus Hudud dalam Studi Hukum Islam (Melacak Evolusi Rumusan Hudūd)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 31, 2018): 334. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1881>.
- Abou El Fadl, Khaled. *Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang Dan Yang Sewenang-Wenang Dalam Ajaran Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- . *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, an Women*. England: Oneword Publications, 2003.
- Abubakar, Rifa'i Abu. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Aisyah, Sri, and Zainal Azwar. "Keluarga Berencana (Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah Dalam Kitab Al-Fatāwā Al-Islāmiyyah)," 2020.
- Al Jabiry, Abid. *Mausu'ah Abdurrahman Assa'di*. 1st ed. Makkah: Dar Qalam Maktabah Makkah al-Mukarramah, 2002.
- Al-Ayyubi, M Sholahuddin, and Try Heni Aprilia. "Hukuman Mati Bagi Murtad Prespektif Syaikh Ali Jumah" 1 (2023).
- Al-Bankani, Abu Anas Majid. *Perjalanan Ulama Menuntut Ilmu*. 1st ed. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad. *Saudi Di Mata Seorang Al Qaidah: Mengkritisi Praktik Hukum Islam Di Kerajaan Arab Saudi*. Tim Jazera. Solo: Jazera, 2005.
- Anggrayni, Dewi. "Demokrasi Dalam Perspektif Dakwah Syaikh Al-'Utsaimin." *Rayah Al-Islam* 5, no. 2 (2021).
- An Naim, Abdillah A. *Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse: University Press, 1990.
- Ansori, Isa. "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17, no. 1 (November 28, 2017): 137. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.
- Ardianti, Siti. "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin," n.d.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammmad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- AZ, Nairazi. "Relevansi Jarimah Hudud Dan Ham Internasional Dalam Implementasi Di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer)." *LÉGALITÉ. Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2016).

- Azalia, Rizki. "Upaya Preventif terhadap Konflik Masyarakat dalam Perspektif Ali Jum'ah." *Jurnal Al-Tatwir* 7, no. 2 (October 1, 2020): 63–76. <https://doi.org/10.35719/altatwir.v7i2.21>.
- Azhari, Usamah Sayyid al-. *Asanid Al-Miṣriyyin*. Kairo: Dār al-Faqīh, 2011.
- Azzahra, Hanisah. "Penafsiran Syekh Al-'Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid'ah Dalam Alqur'an." *At-Tibyan* 3, no. 1 (October 1, 2020): 70–84. <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.17>.
- Bachar, Shmuel, Shmuel Bar, Rachel Machtiger, and Rair Minzili. "Establishment Ulama and Radicalism in Egypt, Saudi Arabia, and Jordan." *Research Monographs on the Muslim World Series Hudson Institute* 1, no. 04 (2006).
- Berger, Peter Ludwig, and Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality*. English: Penguin Group, 1966.
- Fadhli, Muhamajirul, and Qanita Fithriyah. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologis dalam Perspektif Ali Jum'ah." *Jurnal Al-Hikmah* 19, no. 01 (April 1, 2021): 77–95. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.46>.
- Faiqoh, Ulfia Nur. "Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamar di Negara Non Muslim." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13, no. 2 (January 18, 2022). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.2402>.
- Fajar. "Metode Ijtihad Ali Jum'ah (1951-2018) Dalam Masalah-Masalah Mu'amalat Maliyah Mu'ashirah." Tesis, Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.
- Falah, Muhammad Fajrul. "Egalitarianisme Muslim Dan Nonmuslim Dalam Kitab Al-Musāwah Al-Insāniyyah Karya 'Ali Jum'ah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 1 (June 28, 2023): 1–20. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i1.10>.
- Fazlur, Rahman. "The Concept of Hadd in Islamic Law." In *Issues in Islamic Law*, edited by Mashood A. Baderin, 1st ed., 381–95. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315092386-21>.
- Harahap, Doli Marwan. "Metode Istinbath Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin Dalam Kitab Fathu Dzil Jalal Wal Ikram Syarh Bulughul Maram." *'Ainul haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Jumah, Ali. *Al-Bayān Limā Yusygilu al-Āžhān*. Kairo: Dār al- Muqāṭam, 2014.
- Jum'ah, Ali. *Al-Mutasyaddidun: Manhajuhum... Wa Munaqoshah Aham Qodayahum*. Kairo: Dār al- Muqāṭam, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. "Are the Hudūd Open to Fresh Interpretation?" *Islam and Civilisational Renewal*, 2009.
- . *Crime and Punishment in Islamic Law: A Fresh of Intrepetation*. New York: Oxford University press, 2019.
- . *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Terj. Miki Salman "Shariah Law; an Introduction". Bandung: Mizan, 2013.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "'Aktivasi' Makna-Makna Teks Dengan Pendekatan Kontemporer : Epistemologi Hermeneutika Subjektif-Fiqhiyyah El-Fadl."

- Jurnal THEOLOGIA* 28, no. 1 (September 14, 2017): 207–30.  
<https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1195>.
- Mabruk, Aharis, Rusjdi Ali Muhammad, and Mohd. Din. “Konsepsi Pidana Hudud Dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia Dan Brunei Darussalam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017).
- Mubarok, Acep Zoni Saeful. “Reformasi Konstitusi dan Yudisial dalam Bingkai Konstitutionalisme di Arab Saudi.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (June 1, 2017): 1–29.  
<https://doi.org/10.21580/jish.21.2514>.
- Mulki, Muhamad Asrory, and Herdi Sahrasad. “Gerakan Agama dan Politik di Mesir: Refleksi atas ,Ikhwanul Muslimin dan Revolusi Pemuda Tahrir Square di Kairo.” *Ilmu Ushuluddin* 1, no. 3 (2012).
- Munajat, Makhrus. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Nawesea Press, 2010.
- Mustafid, Fuad. “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam: Studi Tentang Teori Hudud Muhammad Syahrur.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1423>.
- Nasrullah. “Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 2 (August 15, 2008): 137.  
<https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.160.137-150>.
- Peter, R. *Crime and Punishment in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Petersen, Jacob Skovgaard. “Egypt’s In The State, In Politics And In The Islamist Vision.” In *The Rule of Law, Islam and Constitutional Politics in Egypt and Iran*, Arjomand dan Brown. New York: Suny Press, 2013.
- Putra, Johan Septian. “Dinamika Pergolakan Politik di Mesir Abad 20-21 (Sejak Raja Faruq Hingga Muhammad Mursi).” *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam* 7, no. 2 (January 10, 2023): 150.  
<https://doi.org/10.29300/ttjksi.v7i2.5782>.
- Puyu, Darsul S. “Konsep Pidana Hudud Menurut Alquran Suatu Kajian Tafsir Tematik.” *Al-Daulah* 1, no. 1 (2012).
- Quthb, Muhammad. *Manhaj Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Syauq, 1994.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach*. 1st ed. New York: Routledge, 2006.
- Sirait, Adi Syahputra. “Fiqh al-Ta’wil wa al- Tafsir (Hermeneutik) Khaleed Abou el-Fadl, Speaking in God’s Name.” *Al Mau’izhah : Jurnal ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial* 5 (2019).
- Sirry, Mun’im. *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015.
- Sodiqin, Ali. “Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (March 1, 2018).  
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i2.1418>.
- . “Kontinuitas dan Perubahan dalam Hukum Hudud dari Nass hingga Teks Fikih.” *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2016): 185.

- . “Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).
- Sodiqin, Ali, and Anwar M Radiamoda. “Dinamika Konstitusi Islam: Dari Periode Kekhilafahan hingga Nation-State.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (August 1, 2021): 138–67. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241>.
- Staquf, Yahya Cholil. *Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama : Tajdid Jam'iyyah untuk Khidmah Millenial*. 4th ed. Rembang: Mata Air, 2022.
- Stepan, Alfred. *Arguing Comparative Politics*. New York: Oxford University press, 2001.
- Sugianto, David. “Pendekatan Maqâshid Al- Syari’ah Dalam Pemikiran Ali Jum’ah.” *Journal Al-Ahkam* 21, no. 1 (2020).
- Sulaeman, Agus Arif. “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019): 131. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1880>.
- Sumardi, Dedy. “Hudûd Dan HAM: Artikulasi Pengolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Nâ’im.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35, no. 2 (December 2, 2011). <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Tutik Hamidah, and Abbas Arfan. “Pembaharuan Ushul Fiqh Ali Jum’ah Muhammad.” *Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).
- Surahman, Cucu. “Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud.” *JOURNAL OF QUR’AN AND HADITH STUDIES* 2, no. 1 (June 20, 2013): 63–86. <https://doi.org/10.15408/quhas.v2i1.1308>.
- Surya, Reni. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 530. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>.
- Syaddad, Irza Anwar. “Negotiative Hermeneutics of Khaled Abou El Fadl: Truth Postponement and Negotiating The Meaning of Text in Speaking In God’s Name.” *Jurnal Ushuluddin* 28, no. 2 (December 31, 2020): 140. <https://doi.org/10.24014/jush.v28i2.10189>.
- Syahputra, Satria Tenun. “Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia.” *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (December 31, 2021): 188–203. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2587>.
- Yusriandi. “Hermeneutika Hadis Abou El-Fadl.” In *Hermeneutika Alquran Dan Hadis*. Yogyakarta: elSAQ Press, 2010.
- Zeidan, David. “Radical Islam In Egypt: A Comparison Of Two Groups,” January 1, 2003.

## Kamus

- Ibn Mandzur. *Lisân Al-Arâb*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1999.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed February 6, 2024. <https://kbbi.web.id/hudud>.

## Data Elektronik

- Haryanto, Sigit. "Biografi Ringkas Syaikh Muhammad Bin Sholih Al Utsaimin." Or.id. *Muslim.or.Id* (blog), 2023. <https://muslim.or.id/53-biografi-ringkas-syaikh-muhammad-bin-sholih-al-utsaimin.html>.
- Inzaghi, Fauzan. "Mengenal Syekh Ali Jum'ah, Ulama Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja)." *Tarbiyah Islamiyah*, 2022. <https://tarbiyahislamiyah.id/mengenal-syekh-ali-jumah-ulama-ahlussunnah-wal-jamaah-aswaja/>.
- Paul, James, and Joe Stork. "The Middle East and Human Rights." *MERP: Middle East Research and Information Project*, 1987. <https://merip.org/1987/11/the-middle-east-and-human-rights/>.
- Robinson, Kali. "Memahami Syariah: Persimpangan Islam Dan Hukum." Org. *Council on Foreign Relations* (blog), 2021. <https://www.cfr.org/backgrounder/understanding-sharia-intersection-islam-and-law>.
- Syamhudi, Kholid. "Fikih Hudud." Or.id. *Al Manhaj*, 2009. <https://almanhaj.or.id/3383-fikih-hudud.html>.
- "Saudi Arabia." *Judiciaries Worldwide : A Resource on Comparative Judicial Practice*, n.d. <https://judiciariesworldwide.fjc.gov/country-profile/saudi-arabia>.
- "The Constitutional System Of Saudi Arabia." *IARI : Institute Analisi Relazioni Internazionali*, 2022. <https://iari.site/2022/06/08/the-constitutional-system-of-saudi-arabia/>.

## Lain-Lain

- Amrullah, Najib. "Pandangan Ali Jum'ah Tentang Hudud Dan Implikasinya Bagi Negara Indonesia : Studi Analisis Kitab Al-Bayan Lima Yasyghalu Al-Adzhan." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Pane, Ulya Hikmah Sitorus. "Studi Analisis Fatwa Ali Jum'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah Urfi Dalam Kitab al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyyah." Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Sistem Peradilan Pidana, 2012.
- Sulaeman, Ahmad. "Ijtihad Maqasidi Dan Politik Pengetahuan: Pergumulan Diskursus Keagamaan Revolusi Mesir Yusuf Al-Qaradawi Dan 'Ali Jumah." Disertasi Doctoral, UIN Sunan Kalijaga, 2022.